

**PENERAPAN HUKUM WARIS ISLAM DALAM  
PEMBAGIAN HARTA WARISAN DI  
NAGARI UJUNG GADING**

**SKIRPSI**

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana  
Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang*



Oleh:

**SEPTIA ALAMANDA  
NIM/TM : 16052139/2016**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA  
DAN KEWARGANEGARAAN  
JURUSAN ILMU SOSIAL POLITIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
2021**

## PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Penerapan Hukum Waris Islam Dalam Pembagian Harta  
Warisan Di Nagari Ujung Gading

Nama : Septia Alamanda

TM/NIM : 2016/16052139

Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Jurusan : Ilmu Sosial Politik

Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 28 Oktober 2021

Disetujui Oleh:

Pembimbing



**Dr. Akmal, SH., M.Si**  
**NIP. 19620704 198803 1 003**

## HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi  
Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial  
Universitas Negeri Padang

Pada Hari Kamis Tanggal 28 Oktober 2021 Pukul 14.00 s/d 16.00 WIB

### Penerapan Hukum Waris Islam Dalam Pembagian Harta Warisan Di Nagari Ujung Gading

Nama : SEPTIA ALAMANDA  
TM / NIM : 2016/ 16052139  
Progam Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
Jurusan : Ilmu Sosial Politik  
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 28 Oktober 2021

#### Tim Penguji :

Nama

Tanda Tangan

Ketua : Dr. Akmal, SH, M.Si

Anggota : Henni Muchtar, SH, M. HUM

Anggota : Muhammad Prima Ersya, SH.,MH

Mengetahui  
Dekan FIS UNP

  
**Dr. Siti Fatimah, M.Pd.M.Hum**  
NIP. 19610218 198403 2 001

## SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SEPTIA ALAMANDA  
Tempat/Tanggal Lahir : Parit/ 01 Juni 1998  
TM/NIM : 2016/16052139  
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
Jurusan : Ilmu Sosial Politik  
Fakultas : Ilmu Sosial

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul

**Penerapan Hukum Waris Islam Dalam Pembagian Harta Warisan Di Nagari**

**Ujung Gading** adalah benar merupakan hasil karya saya dan bukan plagiat orang

lain, kecuali kutipan yang dimaksudkan sumbernya. Apabila suatu saat terbukti

saya melakukan plagiat maka saya bersedia diproses dan menerima sanksi

akademis maupun hukum sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku baik

dari instansi UNP maupun masyarakat dan Negara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran rasa tanggung jawab sebagai anggota masyarakat ilmiah.

Padang, 28 Oktober 2021  
Saya yang menyatakan,



SEPTIA ALAMANDA  
NIM. 16052139

## **ABSTRAK**

**Septia Alamanda (16052139/2016): “Penerapan Hukum Waris Islam Dalam Pembagian Harta Warisan Di Nagari Ujung Gading”.**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana penerapan hukum waris Islam dalam pembagian harta warisan di Nagari Ujung Gading. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik snowball sampling yaitu pengambilan sampel secara terstruktur. Jenis data terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Uji keabsahan data menggunakan triangulasi yaitu triangulasi sumber. Setelah data diperoleh maka di analisis melalui 4 tahap yakni mengumpulkan data, reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan hukum waris Islam dalam pembagian harta warisan di Nagari Ujung Gading belum terealisasi dengan baik. Hal ini terbukti dengan masih terdapat konflik dalam pembagian harta warisan di masyarakat Nagari Ujung Gading. Sehingga tidak semua masyarakat Nagari Ujung Gading menerapkan sistem pembagian harta warisan menurut hukum waris Islam. Hal ini di sebabkan oleh beberapa faktor 1) faktor keagamaan, 2) faktor ekonomi, 3) rendahnya kesadaran masyarakat, dan 4) kurangnya peranan dari pihak yang berwenang.

Dari penelitian tersebut dapat peneliti simpulkan bahwa masyarakat Nagari Ujung Gading belum sepenuhnya menerapkan hukum waris Islam dalam pembagian harta warisan, hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap pembagian harta warisan secara hukum waris Islam dan kurangnya perhatian masyarakat terhadap pentingnya mengetahui pembagian warisan secara hukum waris Islam.

**Kata Kunci : Hukum Waris Islam, Harta Warisan, Ahli Waris.**

## KATA PENGANTAR



Assalaamu'alaikum Warahmatullahiwabarakatuh

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Penerapan Hukum Waris Islam Dalam Pembagian Harta Warisan Di Nagari Ujung Gading”** Shalawat beserta salam tidak lupa penulis ucapkan kepada junjungan alam, yakni nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan perubahan kepada umat manusia untuk menjadi manusia yang berilmu pengetahuan dan berakhlakul kharimah. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Program Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Padang.

Dalam penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Ganefri, Ph. D selaku Rektor Universitas Negeri Padang
2. Ibu Dr. Siti Fatimah., M. Pd., M. Hum selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
3. Bapak Dr. Hasrul, M. Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Sosial Politik Program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.
4. Bapak Drs. Ideal Putra, M.Si selaku Pembimbing Akademik yang telah membantu penulis dalam kegiatan akademik.

5. Bapak Dr. Akmal, SH, M.Si selaku pembimbing skripsi yang telah banyak memberi arahan dan masukan hingga selesainya penyusunan skripsi ini.
6. Ibuk Henni Muchtar, SH, M. HUM dan Bapak Muhammad Prima Ersya, SH.,MH selaku tim penguji yang telah banyak memberikan saran, kritikan dan masukan untuk kesempurnaan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang yang telah memberikan pelajaran dan pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis.
8. Teristimewa untuk Ayah Tercinta Alwarman dan umak Tersayang Sepriana. Terima kasih Ayah Umak selalu ada dan mendoakan dengan penuh cinta, memberikan dukungan moril, materil, serta kasih sayang yang tidak akan bisa ternilai harganya.
9. Terimakasih untuk Adikku tersayang Hana Sajida dan Askia Fitra yang telah mau membantu secara materi maupun moril dalam menyelesaikan studi S1.
10. Teristimewa untuk sahabat Suci Rahmadani, Adila Fitri, Nurhazifa, Mia Afrianti, Fanny Afri Dewi, Fadilla Ulfa, Rara, Hani, Lisa, Amalia Nurul Wahyuni, Putri Handayani, Irma Tiolita Pakpahan, Wahyannur, Nursaadah, Ariska Dwi Asmil, Apaking Basuki, Risma, Hanika, liza bratiwi, selalu memberikan support dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Teman-teman seperjuangan Civic Education angkatan 2016 yang telah memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Berbagai pihak lainnya yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang ikut membantu hingga selesainya skripsi ini.

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak. Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah khazanah ilmu kita semua. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Atas perhatiannya penulis ucapkan terimakasih.

Padang, Desember 2021

Penulis

Septia Alamanda

16052139

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR .....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	10
C. Batasan Masalah.....	10
D. Rumusan Masalah .....	10
E. Tujuan Penelitian .....	10
F. Manfaat Penelitian .....	11
BAB II.....	12
KAJIAN TEORI.....	12
A. Hukum Waris Islam .....	12
1. Pengertian Hukum Waris Islam.....	12
2. Dasar hukum waris Islam .....	13
B. Rukun- rukun kewarisan Islam .....	17
C. Syarat- syarat kewarisan Islam.....	18
D. Asas – asas hukum waris Islam.....	19
E. Sebab-Sebab Mewarisi.....	19
F. Cara Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum waris Islam.....	21
G. Faktor –faktor penyebab terjadinya permasalahan pembagian harta warisan di Nagari Ujung Gading .....	23
H. Kerangka Konseptual.....	25
BAB III.....	26
METODOLOGI PENELITIAN.....	26
A. Jenis Penelitian.....	26

B. Lokasi Penelitian.....	26
C. Informan Penelitian.....	27
D. Jenis Data dan Sumber Data .....	28
1. Data Primer.....	28
2. Data Sekunder .....	28
E. Teknik dan Alat Pengumpulan Data .....	29
1. Teknik pengumpulan data .....	29
F. Uji Keabsahan Data.....	31
G. Teknik Analisis Data.....	31
BAB IV .....	33
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	33
A. Temuan Umum.....	33
1. Sejarah Nagari Ujung Gading .....	33
2. Deskripsi Nagari Ujung Gading .....	33
a. Jumlah Penduduk.....	37
3. Kelembagaan Nagari Ujung Gading .....	42
B. Temuan Khusus.....	44
1. Penerapan Pembagian Hukum Waris Islam dalam Pembagian Harta Warisan di Nagari Ujung Gading. ....	44
2. Faktor penghambat penerapan hukum waris Islam dalam pembagian harta warisan di Masyarakat Nagari Ujung Gading.....	50
C. PEMBAHASAN .....	56
1. Penerapan Pembagian Hukum Waris Islam dalam Pembagian Harta Warisan di Nagari Ujung Gading. ....	57
2. Faktor penghambat penerapan hukum waris Islam dalam pembagian harta warisan di Masyarakat Nagari Ujung Gading.....	59
BAB V.....	64
PENUTUP.....	64
A. KESIMPULAN .....	64
B. SARAN .....	65
DAFTAR PUSTAKA .....	66

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Waris Islam di Nagari Ujung Gading .....	6
Tabel 2. Nama dan Informasi Penelitian .....	27
Tabel 3. Orbitasi dan Waktu Tempuh .....	34
Tabel 4. Luas Wilayah (KM2) menurut Jorong di Nagari Ujung Gading.....	35
Tabel 5. Batas Wilayah Nagari Ujung Gading .....	35
Tabel 6. Jumlah Penduduk Dirinci Menurut Domisili Dikejorongan .....	37
Tabel 7. Jumlah Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin 2020.....	38
Tabel 8. Jumlah Penduduk Menurut Agama .....	39
Tabel 9. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencarian .....	39
Tabel 10. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan .....	40
Tabel 11. Sarana dan Prasarana Nagari .....	41
Tabel 12. Kepengurusan Bamus.....	42
Tabel 13. Kepengurusan KAN .....	43
Tabel 14. Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Waris Islam.....	45

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Pasaman Barat .....	36
Gambar 2. Peta Nagari Ujung Gading .....	36

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara .....	72
Lampiran 2. Surat Izin Observasi Dan Penelitian Dari Jurusan Ilmu Sosial Politik .....	76
Lampiran 3. Surat Izin Penelitian Dari Kesbangpol .....	77
Lampiran 4. Surat Izin Observasi Dan Penelitian Dari Kantor KAN .....	78
Lampiran 5. Surat Izin Observasi Dan Penelitian Dari Kantor Wali Nagari Ujung Gading .....	79

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Menurut Ahmad Azhar (2007) Islam sebagai sebuah ajaran memiliki aturan-aturan tersendiri dalam mengatur hubungan antara sesama manusia maupun hubungan manusia dengan Tuhan. Sebagai sebuah ajaran yang bersifat universal tentu ajaran Islam harus fleksibel agar dapat menjawab berbagai persoalan yang datang tidak menyusahakan umatnya dalam menjalankan ajaran tersebut. Islam telah mengatur bagaimana proses berpindahnya harta seseorang kepada orang lain dengan sebuah aturan yaitu kewarisan. Menurut kewarisan Islam, duda atau janda, bapak dan ibu, anak laki-laki atau anak perempuan, saudara laki-laki atau perempuan, semuanya mempunyai hak atas kewarisan seseorang yang harus dibagikan kepada mereka sesuai ketentuan yang telah ditentukan oleh Islam.

Menurut Rafiq, (dalam Assyafira, 2020) Hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan peralihan hak dan kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya. Menurut Wirjo Prodjodikoro kewarisan hukum Islam adalah hukum atau peraturan yang mengatur tentang apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.

Berdasarkan beberapa defenisi di atas, maka dapat di simpulkan bahwa hukum kewarisan Islam adalah ketentuan-ketentuan mengenai perihal kewarisan, baik menyangkut harta peninggalan, siapa yang berhak menjadi ahli waris, bagian masing-masing ahli waris maupun tata cara pembagiannya serta hal-hal lain yang menyangkut peristiwa kewarisan berdasarkan syariat Islam.

Menurut Ellyne (dalam Patricia, 2019) pembagian harta warisan sangat berhubungan dengan susunan kekeluargaan yang ada pada masyarakat adat di Indonesia. Masyarakat adat di Indonesia dibedakan menjadi tiga kelompok, *pertama* susunan kekeluargaan Patrilineal yang menarik garis keturunan dari pihak laki-laki (bapak), *kedua* susunan kekeluargaan Matrilineal yang menarik garis keturunan dari pihak perempuan (ibu), *ketiga* susunan kekeluargaan Parental yang dapat menarik garis keturunan dari pihak ayah maupun dari kerabat ibu.

Salah satu suku yang menganut sistem kekerabatan patrilineal yang sangat kental adalah suku Mandailing yang terletak di Nagari Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat di mana mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Masyarakat Ujung Gading merupakan salah satu masyarakat yang menyelesaikan persoalan hukum berkaitan dengan harta seseorang yang meninggal dunia dengan anggota keluarga yang di tinggalkan masih menggunakan kebiasaan yang sudah berlaku secara turun-temurun yaitu pembagian harta warisan secara hukum waris Islam. Upaya yang pernah dilakukan oleh tokoh agama dalam

meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang hukum waris Islam berupa sosialisasi secara langsung dengan cara melakukan seminar.

Masyarakat Ujung Gading dalam hal pembagian harta warisan menggunakan sistem secara hukum waris Islam, kedudukan laki-laki lebih tinggi dari pada perempuan, dimana laki-laki mendapatkan 2 bagian sedangkan perempuan mendapatkan 1 bagian. Namun tidak jarang terjadinya konflik dalam keluarga dengan penerapan sistem pembagian hukum waris Islam karena sebagian anggota keluarga yang merasa tidak adil atau tidak sama rata dalam mendapatkan harta warisan.

Masyarakat mengetahui hukum waris Islam di pengajian-pengajian dan ceramah di mesjid yang hanya sebatas garis besar atau bagian umum tanpa adanya pembahasan yang lebih lanjut. Upaya tersebut belum mampu secara maksimal dilakukan karena belum terlaksana secara rutin, hal ini disebabkan karena kurangnya respon masyarakat setiap akan diadakan sosialisasi, sulit mengumpulkan masyarakat dalam suatu tempat karena kesibukan masyarakat yang berkebudan setiap harinya.

Berdasarkan wawancara dengan alim ulama Bapak Yusri Effendi (umur 54 tahun) tanggal 21 Agustus 2021 beliau menyatakan bahwa :

*”Sistem pembagian harta warisan di Nagari Ujung Gading disarankan memakai hukum waris Islam, penerapan sistem hukum waris Islam tidak diwajibkan bagi masyarakat dikarenakan sebagian masyarakat lebih memilih pembagian harta warisannya secara kekeluargaan dengan cara dibagi rata agar tidak terjadinya perselisihan antar ahli waris”.*

Hal ini juga didukung oleh pendapat cadiak pandai Bapak Indra Syamsu (umur 56 tahun) tanggal 21 Agustus 2021 beliau menyatakan bahwa:

*“Masyarakat Nagari Ujung Gading tidak seluruhnya menerapkan pembagian harta warisan berdasarkan hukum waris Islam, mereka membagi harta warisan dengan menggunakan cara kekeluargaan. masyarakat menganggap bahwa pembagian harta warisan menggunakan hukum waris Islam lebih rumit dan tidak adil bagi ahli waris karena adanya perbedaan bagian antara laki-laki dan perempuan sehingga mudah terjadi konflik antar ahli waris”.*

Jadi, dari wawancara peneliti dapat menyimpulkan bahwa masyarakat di Nagari Ujung Gading belum sepenuhnya menerapkan pembagian harta warisan secara hukum waris Islam, hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap pembagian harta warisan secara hukum waris Islam dan kurangnya perhatian masyarakat terhadap pentingnya mengetahui pembagian warisan secara hukum waris Islam, hal ini juga disebabkan kurangnya perhatian dari tokoh agama dan pihak yang berwenang.

Bapak Haliman, selaku salah satu masyarakat Nagari Ujung Gading yang menerangkan tentang pembagian harta warisan dikeluarganya, seperti berikut:

*“Di keluarga saya membagi harta waris itu melihat sosial ekonomi diantara ahli waris yang ditinggalkan kemudian atas dasar kesepakatan bersama. Alhamdulillah kami 6 bersaudara yang terdiri dari 4 laki-laki dan 2 perempuan sama-sama berdamai dalam pembagian harta warisan yang sama bagiannya”.*

Hal yang sama dikatakan oleh Ibuk Zuhro, beliau mengatakan:

*“Pembagian dikeluarga kami dilakukan pada saat ibu dan bapak kami masih hidup, pembagian warisan dilakukan pada tahun 2014 pada saat orang tua kami masih hidup, dan pada tahun 2017 bapak saya meninggal dunia, hal ini dilakukan karena permintaan bapak dan ibu kami sendiri, sehingga kami anaknya menyetujui permintaan tersebut. dan kami membagi harta warisan tersebut sesuai ajaran dan syariat agama”.*

Dalam tanggapan yang sama dengan responden yang lain Ibuk Meta, beliau mengatakan bahwa:

*“Dalam pembagian warisan dikeluarga ibuk kami memilih pembagian warisan secara hukum Islam, karena orang tua kami sudah berpesan sebelum mereka meninggal. harta warisan dibagi sesuai hukum Islam dan tidak boleh adanya perselisihan atau konflik dalam pembagian tersebut”.*

Jadi, dari wawancara peneliti dapat menyimpulkan bahwa masyarakat di Nagari Ujung Gading belum sepenuhnya menerapkan pembagian harta warisan secara hukum waris Islam. Karena mereka beranggapan lebih baik membagi harta warisan secara kekeluargaan agar tidak terjadinya perselisihan dalam pembagian harta warisan antar ahli waris.

Berdasarkan hasil wawancara ada beberapa pembagian mengenai harta warisan yang terjadi di Nagari Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, untuk itu peneliti ingin melihat bagaimana Penerapan hukum waris Islam dalam Pembagian Harta Warisan di Nagari Ujung Gading. Adapun pembagian harta warisan di Nagari Ujung Gading dapat dilihat dari tabel berikut:

**Tabel 1. Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Waris Islam di Nagari Ujung Gading**

<b>Pembagian Harta Warisan Nagari Ujung Gading</b>		
<b>Secara Hukum Waris Islam</b>		
a.	Ahli Waris	1) Bapak Canang 2) Bapak Aman 3) Bapak Amin 4) Ibuk Anis
b.	Harta Warisan	1) Kebun sawit (3Hektar) 2) Tanah kosong (200 m) 3) Rumah beserta isinya
c.	Konflik	1) Adanya rasa kecemburuan 2) Rasa ketidakadilan
d.	Faktor Penyebab Konflik	Rincian pembagian harta warisan 1) Anak pertama (CN) Mendapatkan 1,5 Hektar kebun sawit 2) Anak kedua (AA) Mendapatkan 1,5 Hektar kebun sawit 3) Anak ketiga (AI) Mendapatkan tanah kosong 100 meter 4) Anak keempat Mendapatkan rumah orang tua nya beserta isi perabotan dan tanah kosong 100 meter. Persoalan dalam pembagian harta warisan ini adalah tuntutan pak AI yang mengatakan bahwa ini tidak adil dalam pembagian harta warisan. Pak AI mempermasalahkan kepada semua saudara nya, karena tidak mendapatkan bagian kebun sawit dan seluruh tanah kosong tersebut. Pak AI berfikir sang adik ini tidak lagi bersusah payah membuat rumah, mudah saja dia mendapatkan rumah beserta isinya dan tanah kosong. Kecemburuan dan ketidakadilan ini terjadi antara anggota keluarga membuat terjadinya perpecahan dan perselisihan.
e.	Proses Penyelesaian Konflik	Berdasarkan dokumen surat keputusan kesepakatan damai antara kedua belah pihak, terlihat bahwa dalam proses penyelesaian konflik banyak tokoh masyarakat yang terlibat. Permasalahan yang terjadi antar keluarga di selesaikan dengan cara musyawarah melalui mediasi yang mana ketua Adat, tokoh

		masyarakat dan pihak terkait berperan sebagai penengah atau mediator. Musyawarah diadakan di rumah kepala jorong karena dilakukan sesuai dengan tata caranya yaitu mengumpulkan informasi serta mencari alternatif. Keputusan yang telah di sepakati, tidak mampu mengikat dan menyelesaikan perselisihan antara kedua belah pihak yang dapat di buktikan dengan tidak saling tegur sapa jika ada acara keluarga.
f.	Hasil Akhir	Berikut hasil keputusan tertulis yang telah di sepakati oleh pihak yang berkonflik: 1) Tidak membuat keributan lagi antar anggota keluarga yang dapat menyebabkan kenyamanan dan ketertiban masyarakat sekitar . 2) Pihak pertama setuju bahwa pihak kedua memiliki hak penuh terhadap tanah tersebut. 3) Pihak pertama dan pihak kedua tidak lagi mengungkit-ngungkit kebun dan tanah tersebut di kemudian hari. 4) Kasus ini tidak di lanjutkan ke KAN Nagari Ujung Gading maupun ke Pengadilan Negeri. Resolusi konflik ini menghasilkan keputusan tertulis yaitu sebuah kesepakatan damai yang di sepakati oleh kedua belah pihak dan diketahui oleh jorong setempat.

*Sumber: Kerapatan Adat Nagari (KAN), Nagari Ujung Gading Tahun 2019 dan 2020.*

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pembagian harta warisan lebih banyak kepada laki-laki dari pada perempuan sejalan dengan pembagian harta warisan secara hukum waris Islam dimana laki-laki mendapatkan 2 bagian sedangkan perempuan hanya mendapatkan 1 bagian dari harta warisan.

Adapun rujukan peneliti mengenai penelitian yang relevan dengan peneliti yaitu Komari (2015) dengan judul Eksistensi Hukum Waris di Indonesia antara Adat dan Syariat yang membahas mengenai pelaksanaan

hukum waris di Indonesia dipengaruhi oleh tiga sistem hukum, yaitu Hukum Islam, Hukum Adat dan Hukum Barat. Dalam pelaksanaan hukum warisan adat di Indonesia dipengaruhi oleh prinsip garis kekerabatan atau keturunan, baik melalui ayah maupun melalui ibu dimana menganut dengan sistem kekerabatan Patrilineal, Matrilineal dan Bilateral yang banyak terjadi di masyarakat Indonesia namun dalam pembagian warisan lebih banyak menganut sistem kekerabatan Patrilineal dan Bilateral.

Islamiyati (2015) dengan judul Analisis keadilan pada pembagian harta warisan menurut hukum Islam dimana dalam penelitian ini membahas mengenai hukum kewarisan Islam berprinsip keadilan berimbang, artinya pembagian warisan disesuaikan besar kecilnya hak yang diperoleh dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Dengan demikian keadilan yang digunakan adalah keadilan distributif artinya suatu keadilan yang memberikan kepada setiap orang didasarkan atas jasa-jasanya, atau pembagian menurut haknya masing-masing.

Abdul Rahmad (2017) dengan judul Hukum waris Islam dalam perspektif Hak Asasi Manusia dimana dalam penelitian ini membahas mengenai hukum waris Islam menjunjung tinggi hak-hak ahli waris, dan sangat relevan dengan hak asasi manusia karena tidak membedakan apakah ia laki-laki maupun perempuan, orang dewasa, anak-anak dan orang-orang di bawah perwalian. Semua mereka mendapatkan haknya, yaitu harta pusaka dari pewaris banyak maupun sedikit berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Erwan (2018) dengan judul Pembagian Harta Waris (Studi Analisis Marga Mandailing di Kabupaten Pasaman Barat Berdasarkan Konsep Dasar Sosiologi Hukum) yang membahas proses perkawinan campuran adat antara suku Minangkabau dan suku Batak Mandailing. Dimana suku Mandailing Natal menganut sistem kekerabatan patrilineal yaitu sistem kekerabatan menurut garis keturunan laki-laki (Bapak) yang beragama Islam (muslim) dan mengelompokkan hartanya menjadi 3 sesuai dengan aturan perundang-undangannya.

Gisca Nur Assyafira (2020) dengan judul Waris berdasarkan hukum Islam di Indonesia yang membahas mengenai hukum Islam memberi pengaturan mengenai pewarisan kepada para penganutnya seputar asas-asas pewarisan, syarat dan rukun waris, dan suatu klasifikasi ahli waris menyangkut hak, kewajiban, dan penghalang ahli waris untuk mendapatkan warisan yang bersumber dari ayat-ayat Al-Quran, riwayat hadist Rasulullah, Ijma' dan Ijtihad.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana penerapan sistem pembagian harta warisan secara hukum Islam dikalangan masyarakat di Nagari Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat. oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Penerapan Hukum Waris Islam Dalam Pembagian Harta Warisan Di Nagari Ujung Gading”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat penulis identifikasikan masalah sebagai berikut:

1. Masih kurangnya pemahaman masyarakat di Nagari Ujung Gading dalam pembagian harta warisan menurut hukum waris Islam.
2. Masyarakat Nagari Ujung Gading masih banyak yang tidak menerapkan pembagian harta warisan secara hukum waris Islam sebagaimana mestinya.

## **C. Batasan Masalah**

Agar permasalahan tidak meluas dan fokus permasalahan lebih terpusat, maka batasan masalah dalam penelitian ini adalah tentang “Penerapan Hukum Waris Islam di Masyarakat Nagari Ujung Gading”

## **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Bagaimana Penerapan Pembagian Hukum Waris Islam dalam Pembagian harta Warisan di Nagari Ujung Gading?
2. Apa Saja Faktor Penghambat Penerapan Hukum Waris Islam dalam Pembagian Harta Warisan di Masyarakat Nagari Ujung Gading?

## **E. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sejauhmana penerapan hukum waris Islam dalam pembagian harta warisan di Nagari Ujung Gading.

2. Untuk mengetahui faktor penghambat penerapan hukum waris Islam dalam pembagian harta warisan di masyarakat Nagari Ujung Gading.

#### **F. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis

Penelitian ini secara teoritis yaitu guna menambah sumbangan terhadap ilmu pengetahuan dalam bidang hukum perdata, khususnya yang mengenai masalah pembagian warisan bagi masyarakat Nagari Ujung Gading.

2. Secara praktis

- a. Peneliti

Penelitian ini dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran dan dasar pengembangan dengan pengetahuan, khususnya di bidang ilmu hukum waris Islam mengenai sistem pembagian harta warisan.

- b. Masyarakat

Penulisan ini diharapkan bisa menjadi bahan pemikiran bagi masyarakat serta menjadi bahan bacaan bagi pembaca lainnya terkait mengenai pembagian harta warisan berdasarkan hukum waris Islam pada masyarakat Nagari Ujung Gading.